BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolurasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipelogi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengara;
16. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan SDM;
   f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
   g. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;

2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
   a. Subbagian Umum;
   b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
   c. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
   a. Subbidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas;
   b. Subbidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan;

4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
   a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi;
   b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan;

5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
   a. Subbidang Pengembangan Kualitas SDM dan Keistimewaan;
   b. Subbidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial;

6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :
   a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
   b. Subbidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan;

7) Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi :
   a. Subbidang Penyusunan Program Pembangunan;
   b. Subbidang Pendanaan Pembangunan;

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(4) Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Penyusunan dokumen perencanaan daerah, jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD);
c. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. penyelenggaraan tugas pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan daerah;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pembangunan daerah;
g. penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi
h. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang pembangunan daerah;
i. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dibidang pembangunan daerah;
j. pengelolaan sistem informasi dibidang pembangunan daerah secara efektif, efesien dan mudah diakses;
k. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pembangunan daerah secara periodik untuk mengetahui survey kepuasan masyarakat
l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pembangunan daerah;
m. penyampaian laporan pembangunan daerah kepada bupati secara periodik;
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistic, di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Pelaksana urusan ketatausahaan badan
b. Pelaksana perumusan kebijakan tekhnis pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
c. Pelaksana perumusan kebijakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. perumusan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan badan;
e. Pembina Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah;
f. Pelaksanaan fasilitas dalam mengadakan musyawarah perencanaan dan pembangunan secara tahunan;
g. Pembina penatausahaan pengelolaan keuangan Badan;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga teknis lainnya dibidang perencanaan dan pembangunan;
i. Perumusan pelaksana pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana Badan;
j. pelaksana kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Badan Perencaaan Pembangunan Daerah;
k. pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan Badan Perencaaan Pembangunan Daerah;
l. pelaksana pemberian saran-saran kepada pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
m. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, informasi publik, kepegawaian, tatalaksana, keuangan badan, program, pelaporan serta pembinaan organisasi.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan badan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengkoordinasian, pengedalian, humas, ketatalaksanaan, pengawasan program dan kegiatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksana perencanaan operasional kerja sekretariat badan berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. pengelolaan ketata usahaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan Badan;
c. Pengkoordinasian segala kegiatan antara bidang dalam lingkup badan;
d. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi Badan;
e. Pemberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja Badan;
f. Pengkoordinasian / menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
g. Pemberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Badan;
h. Pengaturan urusan penataan usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian Badan;
i. Pengaturan penataan naskah Badan dan rumah tangga Badan;
j. Pelaksana inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Badan;
k. Pemberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Badan;
l. Pembina perpustakaan Badan;
m. Pengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
n. Penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas;
o. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas subbagian;
p. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
q. pengelolaan perjalanan Badan, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
r. Pelaksana pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat kepada Kepala Badan; dan
s. Pengaturan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Umum;
   b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
   c. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan penataan, administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan Badan serta barang inventaris;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Umum mempunyai fungsi :

a. Perencana kegiatan dan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian umum;
c. Pelaksana pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum;
d. Pelaksana pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pendistribusian, kehumasan dan protokoler;
e. Pelaksana pelayanan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, sarana prasarana kantor;
f. Pelaksana pengurusan perjalanan dinas, kenderaan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
g. Pengelola administrasi umum dan inventaris badan;
h. Pengelola ketatausahaan dan surat-menyurat
i. Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
j. Penyusunan rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan, pemeliharaan barang milik kantor dan sarana prasarana kantor dan keamanan kantor;
k. Pembina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf subbagian umum, perlengkapan dan informasi publik;
l. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 15

Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan penataan usahaan kepegawaian dan tatalaksana;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

a. Perencana kegiatan dan program kerja subbagian kepegawaian dan tatalaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian kepegawaian dan tatalaksana;
c. Pelaksana penyusunan rencana dan program kerja pada lingkup administrasi kepegawaian;
d. Pelaksana dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian,
e. Pelaksana dan mengkoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan daftar urut kepangkatan (DUK);
f. Penyiapan naskah Badan lingkup administrasi kepegawaian;
g. Pembuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi kepegawaian;
h. Pelaksana koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup administrasi kepegawaian;
i. Pelaksana pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi kepegawaian;
j. Pelapor hasil pelaksanaan tugas staf subbagian kepegawaian dan tatalaksana kepada sekretaris;
k. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 17

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Pelaksana penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi keuangan dan pelaporan;
b. Pelaksana penyusunan rencana dan Pelaporan kerja lingkup administrasi keuangan dan Pelaporan;
c. Pelaksana dan mengkoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;
d. Pelaksana penatausahaan keuangan, pembukuan, akuntansi, verifikasi, perbendaharaan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan badan;
e. Pelaksana penyusunan dan penataan rencana anggaran badan;

f. Pelaksana pembuatan telaahan staf, bahan perumusan kebijakan di lingkup administrasi keuangan dan pelaporan;
g. Pelaksana koordinasi dan konsultasi dengan instansi tekait pada lingkup keuangan dan Pelaporan;
h. Pelaksana pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi keuangan dan pelaporan;
i. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi keuangan dan pelaporan;
j. Pelaksana pelaporan hasil pelaksanaan tugas staf subbagian keuangan, program dan pelaporan kepada sekretaris; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi pengembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
a. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang disusun oleh SKPK;
c. Penyiapan bahan-bahan untuk menetapkan kebijakan operasional bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
d. Melakukan kegiatan lain dalam rangka bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan ketenagakerjaan sesuai dengan petunjuk Kepala Badan;
e. Membantu Kepala Badan dibidang tugasnya;
f. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan

Ketenagakerjaan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

g. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan kehutanan dan perkebunan, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan dalam rangka melaksanakan APBK atau peroyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dimasukkan kedalam Program Daerah tingkat Provinsi dan atau kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional;
h. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
i. Menyusun laporan aktivitas bidang Perendanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 22

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, membawahi :
   a. Subbidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas;
   b. Subbidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan;

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 23

Subbidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas mempunyai tugas menyusun rencana dan Program kerja Pengembangan Produksi dan Produktifitas.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Subbidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas mempunyai fungsi :

a. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pengembangan investasi, usaha dan pembiayaan pembangunan yang meliputi perindustrian, perdagangan dan pertambangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha dan ketenaga kerjaan;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;

c. Penyiapan bahan-bahan untuk menetapkan kebijakan operasional sub bidang pengembangan investasi, usaha dan pembiayaan pembangunan;
d. Melakukan kegiatan lain dalam rangka sub bidang investasi, usaha dan pembiayaan pembangunan sesuai dengan petunjuk Kepala BidangPerencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan;
e. Membantu Kepala Bidang pada sub bidang tugasnya;
f. Melakukan inventarisasi permasalahan pada sub bidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
g. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pada sub bidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan yang meliputi perindustrian, perdagangan dan pertambangan, koperasi dan UKM serta pembangunan dunia usaha dan ketenaga kerjaan dalam rangka melaksanakan APBK;
h. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang sub bidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan;
i. Menyusun laporan aktivitas sub bidang;
j. Melakukan kegiatan lain dalam rangka Sub Bidang Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan sesuai dengan petunjuk Kepala BidangPerencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
k. Pelaksaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana dan Program kerja pengembangan investasi, usaha dan pembiayaan pembangunan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subbidang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan mempunyai Fungsi :
a. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan inprastruktur pekerjaan umum, pengairan, perhubungan, pemukiman dan perumahan, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan bidang saranan dan prasarana yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
c. Penyiapan bahan-bahan untuk menetapkan kebijakan operasional bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;

d. Melakukan kegitan lain dalam rangka bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan petunjuk Kepala Badan;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 27

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Pasal 28

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana meliputi insprastruktur pekerjaan umum, pengairan, perhubungan, perumahan dan pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Membantu Kepala Badan dibidang tugasnya;
b. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang meliputi insprastruktur pekerjaan umum, pengairan, perhubungan, perumahan dan pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan APBK atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dimasukkan kedalam Program Daerah tingkat Provinsi dan atau kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional;
d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
e. Menyusun laporan aktivitas bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 30

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana membawahi :
   a. Subbidang Pengembangan Infrastuktur, Iptek dan Energi;
   b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan wilayah dan Kerjasama Pembangunan;

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 31

Subbidang Pengembangan Infrastuktur, Iptek dan Energi mempunyai tugas menyusun rencana dan Program kerja Pengembangan Infrastuktur, Iptek dan Energi.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Subbidang Pengembangan Infrastuktur, Iptek dan Energi mempunyai fungsi:

a. Membantu Kepala Bidang pada Sub Bidang tugasnya;
b. Melakukan inventarisasi permasalahan pada Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pada sub bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energiyang meliputi infrastruktur pekerjaan umum, pengairan, perhubungan, sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan APBK;
d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang sub bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi;
e. Menyusun laporan aktivitas sub bidang;
f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 33

Subbidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan wilayah dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana dan Program kerja Pengembangan Sumber Daya, Penataan wilayah dan Kerjasama Pembangunan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Subbidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan wilayah dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Membantu Kepala Bidang pada sub bidang tugasnya;
b. Melakukan inventarisasi permasalahan pada sub bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pada sub bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan yang meliputi tata ruang, tata guna tanah, pemukiman dan perumahan dalam rangka melaksanakan APBK;
d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang sub bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan;
e. Menyusun laporan aktivitas sub bidang;
f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 6
Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan SDM

Pasal 35

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan SDM adalah unsur pelaksana teknis tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan SDM;

Pasal 36

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan SDM mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan keistimewaan SDM yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, sosial, kebudayaan dan pariwisata, SDM aparatur pemerintah, kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial serta penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan ;

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan SDM mempunyai fungsi :

a. Membantu Kepala Badan dibidang tugasnya;
b. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, sosial, kebudayaan dan pariwisata, SDM aparatur pemerintah, kelembagaan,

kependudukan dan kesejahteraan sosial serta penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan dalam rangka melaksanakan APBK atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dimasukkan kedalam Program Daerah tingkat Provinsi dan atau kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional;

d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia;
e. Menyusun laporan aktivitas bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia;
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepla Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 38

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan SDM membawahi :
   a. Subbidang Pengembangan Kualitas SDM dan Keistimewaan;
   b. Subbidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahtraan Sosial;

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 39

Subbidang Pengembangan Kualitas SDM dan Keistimewaan mempunyai tugas menyusun rencana dan Program kerja Pengembangan Kualitas SDM dan Keistimewaan;

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Subbidang Pengembangan Kualitas SDM dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

a. membantu Kepala Bidang pada sub bidang tugasnya;
b. melakukan inventarisasi permasalahan pada sub bidang Pengembangan Kualitas SDM dan Keistimewaan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
c. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pada sub bidang Pengembangan Kualitas SDM dan Keistimewaan yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, sosial, kebudayaan dan pariwisata, SDM aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan APBK;

d. penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang sub bidang Pengembangan Kualitas SDM dan Keistimewaan;
e. menyusun laporan aktivitas sub bidang;
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 41

Subbidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahtraan Sosial mempunyai tugas menyusun rencana dan Program kerja Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahtraan Sosial.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subbidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahtraan Sosial mempunyai fungsi:
a. Membantu Kepala Bidang pada sub bidang tugasnya;
b. melakukan inventarisasi permasalahan pada sub bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan sosial serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pada sub bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan sosial yang meliputi kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial serta penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan dalam rangka melaksanakan APBK;
d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang sub bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan sosial;
e. Menyusun laporan aktivitas sub bidang;
f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 7
Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 43

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

Pasal 44

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang mempunyai tugas pokok di bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam rangka melaksanakan APBK atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten;

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Membantu Kepala Badan dibidang tugasnya;
b. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam rangka melaksanakan APBK atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dimasukkan kedalam Program Daerah tingkat Provinsi dan atau kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional;
d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
e. Menyusun laporan aktivitas bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 46

(1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membawahi :
    a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    b. Subbidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan;

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 47

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun rencana dan Program kerja Penelitian dan Pengembangan;

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang menyangkut dengan pengembangan;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana Penelitian dan Pengembangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
c. Penyiapan bahan-bahan untuk menetapkan kebijakan operasional sub bidang Penelitian dan Pengembangan;

d. Melakukan kegiatan lain dalam rangka sub bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan petunjuk Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

Pasal 49

Subbidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana dan Program kerja Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Subbidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Membantu Kepala Bidang pada sub bidang tugasnya;
b. Melakukan inventarisasi permasalahan pada sub bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pada sub bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan APBK;
d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang sub bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan;
e. Menyusun laporan aktivitas sub bidang;
f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 8

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 51

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Program dan Pendanaan Pembangunan;

Pasal 52

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok dalam bidang Program dan Pendanaan Pembangunan baik dari sumber dana APBK, APBA dan APBN;

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan meliputi program dan pendanaan pembangunan;

b. Melakukan inventarisasi permasalahan disetiap bidang perencanaan pembangunan daerah;
c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan pendanaan pembangunan tahunan disetiap bidang perencanaan pembangunan daerah baik dari sumber dana APBK, APBA dan APBN;
d. Membantu Kepala Badan dibidang tugasnya;
e. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Musrenbang di setiap bidang perencanaan pembanguan daerah;
f. Menyusun laporan aktivitas seluruh program dan pendanaan pembangunan daerah;
g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 54

(1) Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan membawahi :
   a. Subbidang Penyusunan Program Pembangunan;
   b. Subbidang Pendanaan Pembangunan;

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 55

Subbidang Penyusunan Program Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Subbidang Penyusunan Program Pembangunan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
c. Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan;
d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksana tugas;
e. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 57

Subbidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan rencana pendanaan pembangunan yang bersumber dari dana perimbangan serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Subbidang Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana pendanaan pembangunan daerah;
b. Perumusan kebijakan di bidang Pendanaan Pembangunan;
c. Pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
e. Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan daerah;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 60

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 61

(1) Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.

Pasal 62

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Eselon jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 64

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 65

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 66

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 68

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;
(3) Pada Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 24

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TIPE - A

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2017